

PERBEDAAN HAKIKI ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI

Oleh : Monang Siahaan

Mantan Jaksa Pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dosen Ilmu Hukum

Universitas Pamulang

Email: Monang62@yahoo.co.id

Abstrak

Pada umumnya masyarakat termasuk anggota DPR RI dan tokoh hukum lainnya tidak memahami perbedaan alat bukti dan barang bukti , sehingga untuk memasukkan sesuatu guna di kelompokkan sebagai alat bukti hanya berdasarkan perkiraan atau diduga-duga, seperti dalam Pasal 184 KUHAP memasukkan petunjuk sebagai alat bukti, demikian juga Konsep Prof.Dr.Indroharto memasukkan alat bukti dan keyakinan hakim sebagai alat bukti. Setelah mengetahui perbedaan alat bukti dengan barang bukti akan dapat menentukan hal apa saja yang dapat di kelompokkan sebagai alat bukti. Untuk menentukan alat bukti sangat penting di ketahui karna dalam system pembuktian yang di anut hukum pidana Indonesia yaitu Wettelijk Negatief Stelsel yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin.

Kata kunci : Perbedaan alat bukti dengan barang bukti

Abstract

In the general community, including members of Parliament and leaders other laws do not understand the difference of evidence and evidence, so to put something in order to group them as evidence based only on estimates or the unexpected, such as in Article 184 Criminal Procedure Code to enter user as evidence, so The concept also Prof.Dr.Indroharto enter the evidence and the judge's conviction as evidence. After knowing the difference of evidence with evidence will be able to determine what can be grouped as evidence. To determine the evidence is very important to know because the system proving that embrace the Indonesian criminal law is Wettelijk Negatief Stelsel ie at least two items of evidence and the judge assured.

Keywords: Difference of evidence with evidence.

A. Pendahuluan

Pada Saat kuliah penulis belum pernah mendengar atau membaca buku buku terkait hukum pidana mengenai perbedaan secara hakiki antara alat bukti dengan barang bukti, hanya memahami untuk menyatakan tersangka minimal dua alat bukti dipenuhi , demikian juga peranan barang bukti belum begitu jelas diketahui hanya memahami seakan barang bukti dengan alat bukti sama saja peranannya dalam pembuktian atas kesalahan seseorang, kenyataannya sangat berbeda peranannya baik menurut ketentuan hukum maupun dalam kenyataannya.

Beberapa teman Jaksa menanyakan perbedaan hakiki antara alat bukti dan barang bukti seperti yang pernah dialaminya, dan kurang tepat pemahamannya. Dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli, petunjuk, dan Keterangan tersangka¹. Tidak pernah dijelaskan baik dalam penjelasan KUHAP maupun pendapat para ahli hukum mengapa Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka masuk dalam kelompok alat bukti.

Para pakar hukum hanya menyatakan alat bukti adalah keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka ditambah lagi Pakar Hukum dari Universitas Gajah Mada Jogyakarta dalam perkara Jessica Majelis hakim menanyakan kepada Saksi Ahli apa sisi TV masuk alat bukti, di jawab dua kali dengan ragu-ragu bahwa sisi TV adalah alat bukti.

Karna saksi ahli ragu-ragu memberikan jawabannya, maka ketua majelis hakim bertanya secara tegas lagi apakah sisi TV masuk alat bukti lalu di jawab Saksi Ahli tidak tau. Kalau tidak bisa membedakan alat bukti dengan barang bukti, maka tidak akan tau apa saja yang dapat dikelompokkan alat bukti, sehingga dalam menyusun Undang-undang memasukkan alat bukti hanya berdasarkan tebakan, perkiraan atau selera saja, seperti Pemerintah dengan DPR RI yang membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam Pasal 184 petunjuk sebagai alat bukti, demikian juga Prof. Dr. Idroharto memasukkan barang bukti dan Keyakinan Hakim masuk dalam alat bukti, lengkapnya konsep alat bukti yaitu :

- a. Barang bukti.
- b. Keterangan Saksi.
- c. Bukti Elektronik.
- d. Keterangan Ahli.
- e. Surat.
- f. Keterangan tersangka.
- g. Keyakinan Hakim.

Demikianlah bila tidak memahami perbedaan alat bukti dan barang bukti dimana point-point alat bukti hanya dibuat berdasarkan perkiraan semata, karna perbedaan alat

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Penerbit Karya Anda Surabaya Indonesia, 2001), hlm. 82.

bukti dengan barang bukti sangat prinsip diketahui sebab ketentuan untuk dapat meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan atas suatu perkara harus memenuhi minimal dua alat bukti dan hakim yakin.

Secara teoritis Ilmu pengetahuan hukum acara Pidana mengenal tiga teori hukum pembuktian, yaitu : *Pertama* : Teori Hukum Positif yaitu Pembuktian menurut Undang-undang secara positif yaitu dengan titik tolak adanya alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh UU. *Kedua* : Teori *Vrij stelsel* (teori kebebasan hakim) yaitu hukum menurut keyakinan hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. untuk membuktikan kesalahan terdakwa mengutamakan keyakinan hakim, dan hakim berwenang menyampingkan alat bukti dan ketentuan yang sudah mengatur suatu perbuatan. Dalam hal ini sangat dimungkinkan menghukum terdakwa tanpa ada alat bukti, yang semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. *Ketiga* : Teori Hukum pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*wettelijk negatief stelsel*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan UU dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan.

Sistem (hukum) pembuktian menurut hukum pidana Formal yang diatur dalam KUHAP, dimana Pemerintah Indonesia menganut system *Wettelijk negatief Stelsel* disamping minimal dua alat bukti dan hakim yakin. Keyakinan hakim sangat diperlukan bila mengingat bahwa hakim-lah yang selalu mengamati proses berjalannya persidangan, demikian sudah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”².

Dengan demikian ketentuan hanya mengatur minimal dua alat bukti dan hakim yakin, dan tidak ada dalam ketentuan minimal dua barang bukti dan hakim yakin.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa perbedaan alat bukti dengan barang bukti.

² R.O.Siahaan, *Hukum Acara Pidana*, (Cibubur: Penerbit RAO Press 2009), Cetakan Pertama Juni 2009, hlm. 247.

- b. Apa yang menjadi syarat menentukan seseorang bersalah melakukan kejahatan.

C. Metode Penulisan

- a. Pendekatan masalah.

Penulisan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan mengidentifikasi permasalahan pokok bahasan, selanjutnya di kaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..

- b. Sumber bahan hukum.

Sumber bahan hukum berupa hukum primer yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang di bahas. , sedangkan bahan hukum, sekunder berupa buku-buku literature, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai artikel – artikel yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

D. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Pembuktian

- a. Sistem pembuktian ada tiga antara lain :

1. Sistem Bebas (*vrij-bewijst*) yaitu hakim tidak terikat pada alat- alat bukti yang sah. Keyakinan pada hakim tentang kesalahan tertuduh yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan yang dibenarkan oleh pengalaman, sudah cukup bagi hakim untuk mendapatkan menjalankan dan menghukum seorang terdakwa.
2. Sistem Positif (*positif – wettelijk*) mendasarkan pada prinsip bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh Undang-Undang.
3. Sistem Negatif (*negative wetteijk*) menganut prinsip bahwa untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan hukum pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan pada alat-alat bukti yang

sah bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertudulah yang melakukan perbuatan itu.³

Sistim pembuktian yang dianut Hukum yang berlaku di Indonesia adalah wettelijk Negatief stelsel.

b. Alat Bukti.

1). Berdasarkan pasal 184 KUHP Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2). Bukti Elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam pasal 5 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”⁴

c. Barang Bukti :

Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan siterhukum ,yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan,dapat dirampas.⁵ Barang bukti yang diperoleh dari kejahatan akan di kembalikan kepada yang berhak sebaliknya barang bukti yang di gunakan melakukan kejahatan dirampas untuk di musnahkan atau dirampas untuk Negara lewat putusan pengadilan. Fungsi barang bukti hanya memperkuat alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli,surat, dan keterangn tersangka. Dalam perkara sering tidak ada barang buktinya dan yang ada minimal dua alat bukti. *Real evidence* ini

³Tumbuh Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Total Media, Cetakan I, 2012), hlm. 36-37.

⁴Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2009), hlm. 81.

⁵R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Penerbit Politeia, Cetak Ulang, Tahun 1996), hlm. 57.

tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita, yang disebut “barang bukti” Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah.⁶

2. Perbedaan Hakiki Alat Bukti dengan Barang Bukti.

Menurut Jan Remmelink hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.⁷ Bagi yang melanggarnya terlebih dahulu membuktikan kesalahan (schuld) terdakwa diperlukan adanya alat bukti yang sah yang dengan alat bukti tersebut. Setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa setidaknya didukung dua alat bukti yang sah.⁸

a. Alat Bukti

Alat bukti adalah dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana sesuai posisinya dalam perkara dengan kata lain alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Bukti Elektronik, dan Keterangan tersangka/terdakwa, dapat menjelaskan peristiwa pidana sesuai posisinya terkait dengan kasus tersebut. Alat Bukti dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak lain, sebagai berikut :

1). Keterangan Saksi

Keterangan saksi, dimana saksi dapat menjelaskan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami/dirasakan sendiri. Keterangan saksi dapat menjelaskan peristiwa pidana tersebut tanpa bantuan pihak lain. Saksi tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau perkiraan, hanya terbatas kepada apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dirasakan sendiri. Dalam memberikan keterangan tersebut tidak perlu ada bantuan orang lain, cukup apa yang disampaikan sendiri dihadapan aparat Penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim. Berdasarkan ketentuan satu saksi bukan saksi berarti

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Februari 2004), hlm. 255.

⁷ R.O.Siahaan, *Hukum Pidana I*, (Cibubur: Penerbit RAO Press, Cetakan Keempat Mei 2009), hlm. 22.

⁸ R.O.Siahaan, *ibid*, hlm. 247.

bila ada dua (2) orang saksi sudah termasuk minimal dua alat bukti, sudah bisa menyalahkan terdakwa menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.

2). Keterangan Ahli

Keterangan Ahli dapat memberikan keterangan sendiri atas keahlian yang dimilikinya/dikuasainya terkait dengan perbuatan pidana. atau keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dimuka pengadilan. Ahli akan memberikan keterangannya sesuai dengan ilmu yang dikuasainya, tanpa perlu bantuan pihak lain.

Semua yang dikatakan sesuai keahliannya dapat dimengerti aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP “*Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.*”

3). Surat

Surat dapat menceritakan sesuatu yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Aparat penegak hukum antara lain Polisi Jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan hakim dengan membaca isi surat dapat mengerti maksud surat tersebut, dan tidak perlu dijelaskan orang lain arti isi dari surat tersebut.

Dalam perkara pembunuhan dapat dilihat adanya hubungannya dengan surat wasiat terkait dengan pembagian harta warisan, dimana Si Amir mendapat satu buah rumah terletak di jalan Mawar Jakarta sedangkan Adiknya Umar mendapat tiga rumah yaitu satu rumah di jalan Duren Sawit Jakarta, rumah kedua terletak di Jalan Mangga Jakarta, dan rumah ke tiga di jalan Duren Jakarta.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim menanyakan tersangka Amir mengapa membunuh adiknya bernama Umar. Lalu terdakwa menjawab pertanyaan hakim bahwa Amir membunuh adiknya Umar karna orang tuanya bernama Saifullah tidak adil dalam membagi harta Warisan, dimana adiknya Umar mendapat bagian lebih banyak, maka sakit hatinya di lampiaskan dengan membunuh adiknya Umar.

Setelah dinyatakan pembagian harta warisan tidak adil, lalu hakim membaca Surat Wasiat atas pembagian harta warisan tersebut dan hakim mengerti isi surat tersebut tanpa perlu di jelaskan pihak lain.

4). Keterangan tersangka/terdakwa

Keterangan terdakwa, dimana terdakwa dapat memberikan keterangan secara sendiri di muka sidang terkait dengan kejahatan yang dilakukan dimuka pengadilan tanpa perlu di bantu pihak lain dalam memberikan keterangannya. Memberikan keterangan tersebut benar atau tidak yang di berikan dimuka pengadilan tergantung terdakwa, karna bisa saja memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak benar dan bila ketahuan hakim sanksinya diperberat . tetapi kalau terdakwa mengakui perbuatannya hukumannya akan diringankan hakim.

b. Barang Bukti

Barang bukti yaitu untuk mengetahui posisinya dalam perbuatan pidana tersebut diperlukan penjelasan pihak lain yang statusnya sebagai alat bukti baik sebagai keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka/terdakwa, karna tanpa ada penjelasan pihak lain tidak akan mengetahui status /kedudukan barang bukti tersebut dalam kasus dimaksud. .Dalam satu kasus barang buktinya sebilah parang, apakah parang tersebut digunakan membunuh orang, mencongkel rumah atau yang dicuri dari toko khusus menjual parang dan pisau tajam lainnya. Setelah dijelaskan saksi korban bahwa parang tersebut hilang dari tokonya, saksi lain ada yang melihat yang membawa parang tersebut, saksi berikutnya ada yang membeli parang tersebut, kemudian tersangka mengakui mengambil parang tersebut kemudian dijual kepada saksi yang menadah tadi, jadi dengan penjelasan para saksi dan tersangka baru mengetahui bahwa posisi parang dalam perkara tersebut dicuri dari toko pisau milik saksi korban.

3. Dimasukan Alat Bukti

1).Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dalam Pasal 184 memasukkan petunjuk sebagai alat bukti , lengkapnya ,Berdasarkan pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;

- b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
- 2).Menambah alat bukti yaitu Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 5 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* .
- 3). konsekuensi Prof.Dr.Indroharto memasukkan barang bukti dan keyakinan hakim dalam alat bukti, lengkapnya sebagai berikut :
- a).Barang bukti.
 - b).Keterangan Saksi.
 - c).Bukti Elektronik.
 - d).Keterangan Ahli.
 - c).Surat.
 - d).Keterangan tersangka.
 - e).Keyakinan Hakim.⁹
- 4).Berdasarkan hal tersebut diatas yang masuk alat bukti sebagai berikut.:
- a).Petunjuk.
 - b).Bukti Elektronik.
 - c).Barang bukti.
 - d).Keyakinan hakim.¹⁰

4. Menentukan Alat Bukti

Setelah mengetahui perbedaan alat bukti dengan barang bukti , maka dapat ditentukan apakah Bukti elektronik termasuk Sisi TV , Petunjuk, Barang Bukti, dan keyakinan hakim dapat di kelompokkan sebagai alat bukti atau tidak , sebagai berikut.

1). Masuk Kelompok Alat bukti: Bukti Elektronik

Bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti karna dapat menceritakan suatu peristiwa atau perbuatan terkait kasus yang diperiksa

¹⁰ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofis Hukum Acara Pidana*, (Penerbit Dip, 2014), hlm. 154.

dimuka persidangan tanpa bantuan orang lain. Masalah yang menonjol pernah terjadi pada waktu pemutaran kaset atas pembicaraan di ruangan Mahkamah Konstitusi , terkait kasus Anggodo, dengan mendengar pembicaraan tersebut ,yang mendengar dapat mengetahui peran masing-masing dalam masalah tersebut.

Dalam perkara Jessica dengan melihat sisi TV di Cave restoran , dimana sisi TV tersebut dapat menjelaskan letak meja dan kursi yang diduduki Jessica , dan dapat melihat tamu-tamu di restoran serta dapat melihat pelayan restoran membawa minuman, dan lain-lain tanpa perlu di jelaskan pihak lain. Melihat sisi TV tersebut jelas di kelompokkan alat bukti, tetapi ada saksi ahli dalam perkara Jessica dari salah satu Universitas di Jogjakarta menyataka tidak tau bahwa Sisi TV sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat di pahami karna tidak bisa membedakan alat bukti dengan barang bukti, sehingga untuk menentukan alat bukti hanya berdasarkan perkiraan saja

Dalam perkara korupsi terkait biaya perjalanan dinas keluar Negeri, dimana seorang Gubernur sesuai surat perjalanan Dinas dari Tanggal 1 s/d tanggal 30 atau satu bulan penuh melakukan perjalanan dinas keluar negeri yaitu tanggal 1 s/d 10 dinas ke Amerika Serikat untuk perbandingan pelaksanaan Demokrasi dengan daerah yang dipimpinnya. Sepulang dari Amerika Serikat stafnya tugas ke Negara Prancis selama sepuluh hari dari Tanggal 11 s/d tanggal 20 dengan menitipkan surat jalan atas nama Gubernur tersebut kepada stafnya yang berangkat ke Prancis, demikian juga Staf lainnya berangkat ke Negara Belanda selama 10 hari dari tanggal 21 s/d 30 dan menitifkan surat jalan atas nama Gubernur tersebut kepada stafnya yang akan berangkat tugas ke Negara Belanda , pada hal Gubernur tersebut tidak ikut berangkat ke Negara Belanda dan Prancis dan tetap melaksanakan tugas di Indonesia. Dalam perkara Korupsi Jaksa Penuntut Umum mendakwanya melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Prancis dan Belanda secara fiftif yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1 milyar. Dimuka persidangan Terdakwa Gubernur menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa ia

benar bertugas ke Negara Prancis dan Belanda sesuai surat jalannya dari Tanggal 11 s/d 30 dan tidak ada merugikan keuangan Negara. Selanjutnya di tampilkan bukti Elektronik berupa foto-foto dari Hand Phone (HP) dan shooting Film pada waktu mandi di pinggir laut di Bali yang tercatat dalam Video tersebut tanggal dan waktunya yaitu ada tanggal 15 dan tanggal 17 , demikian juga waktu jalan – jalan ke Danau Toba Parapat Sumatra Utara dan anak buahnya mengambil foto-foto, dan Shooting Video untuk kenang-kenangannya yang tercatat tanggal 25 tanggal 26 . Pada waktu sidang dimuka persidangan di perlihatkan foto-foto dan Video bahwa tanggal 15 dan tanggal 17 berada di Bali dan tanggal 25 dan tanggal 26 berada di Danau Toba Parapat Sumatra Utara, dengan demikian terdakwa Gubernur tidak benar bertugas ke Negara Prancis dan Belanda pada hal dari Tanggal 11 s/d 30 berada di Indonesia berakibat menimbulkan kerugian Keuangan Negara Indonesia sebesar Rp.1 milyar.

2). Tidak Masuk Kelompok Alat Bukti

a). Petunjuk

Petunjuk tidak bisa menceritakan suatu perbuatan pidana, dan tidak tepat dimasukkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan *pasal 188 KUHAP* :

- (1) *Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena persesuaiannya ,baik antara yang satu dengan yang lain,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*
- (2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi;b.surat; c. Keterangan terdakwa.*
- (3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana ,setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya¹¹.*

¹¹ Monang Siahaan, *op.cid.*,hlm. 151.

Petunjuk merupakan alat analisa penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara yang di tangani mengenai adanya hubungan antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, ada atau tidaknya hubungan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya baik dalam tahap penyidikan dan Penuntutan untuk memenuhi syarat Formil dan syarat Materil dalam menentukan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa.

Berdasarkan pasal 188 sudah diceritakan secara langsung dimuka Hakim ,dan tidak dapat ditarik dari keterangan saksi,surat,dan keterangan terdakwa sebagai petunjuk.Semua persesuaian keterangan saksi,surat,dan keterangan terdakwa sudah termasuk dalam kewenangan hakim yang masuk kelompok keyakinan hakim sebagai sistim pembuktian yang dianut hukum Indonesia wettelijk negatif stelsel yaitu minimal dua (2) alat bukti dan hakim yakin. Minimal dua alat bukti bahkan lebih yang merupakan tugas/kewenangan hakim sesuai dengan keyakinannya mengenai ada atau tidaknya persesuaian antara keterangan antara alat bukti baik sebagai saksi,surat dan keterangan tersangka ,sebagaimana disebut dalam *pasal 185 KUHP ayat (6) huruf a s/d d*".

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi ,hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".

Sekitar tahun 2007 bertempat di Aula Kejaksaan Agung RI Ragunan Jakarta Selatan, Prof.Dr.Andi Hamzah,SH.MH. menyatakan tidak ada Negara didunia kecuali Negara Indonesia menetapkan bahwa petunjuk sebagai alat bukti , dengan kata lain tidak ada negara didunia menentukan petunjuk sebagai alat bukti kecuali negara Indonesia.

Demikian juga Komentar Prof.Dr. Andi Hamzah, Ketua Tim revisi KUHAP menyatakan dalam merevisi KUHAP akan ada pengurangan dengan membuang ketentuan tentang “petunjuk” diganti dengan pengawasan hakim.¹²

b). Barang Bukti

Barang bukti tidak sependapat masuk alat bukti, karna barang bukti tidak bisa menjelaskan posisinya di muka persidangan terkait kesalahan terdakwa dimuka pengadilan.

Dalam ketentuan hukum untuk menentukan bersalah tidaknya tersangka/terdakwa minimal memenuhi dua alat bukti dan hakim yakin, pada hal barang bukti termasuk alat bukti. Jadi dua barang bukti sudah termasuk alat bukti dan dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa.

Kalau barang bukti sebagai alat bukti yang terdiri dari dua alat bukti yaitu sebuah sepeda motor dan seekor sapi , lalu hakim bertanya kepada dua alat bukti tersebut bagaimana keberadaannya sampai kepengadilan, pada hal barang bukti benda mati berupa sepeda motor dan benda hidup berupa seekor sapi yang tidak bisa berbicara atau menyampaikan pendapatnya, tentu hakim akan bingung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karna dua alat bukti tidak bisa memberikan keterangan atas perbuatan kejahatan yang di lakukan terdakwa, maka hakim akan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

c). Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim sudah merupakan kewenangan hakim sebagaimana sistim pembuktian yang dianut Hukum Indonesia wettelijk negatief stelsel atau minimal dua alat bukti dan hakim yakin,dan hakim menilai hubungan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya apakah ada persesuaian hubungan yang satu dengan lainnya dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Masalah keyakinan hakim tersebut telah

¹²Soedjono Dirdjosiswono, *Respon Terhadap Kejahatan*, (Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press (STHB PRESS), Cetakan Pertama, April 2002), hlm. 54-55.

diatur dalam Pasal 185 ayat (6) huruf a-d yaitu “Dalam nilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Dalam persidangan bila hakim sudah yakin bahwa hubungan keterangan saksi, Keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sudah berhubungan satu sama lain sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) huruf a-d, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai perbuatannya, sebaliknya bila keterangan saksi, Keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti tidak bersesuaian satu sama lainnya, maka hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jadi keyakinan hakim tidak bisa di kelompokkan sebagai alat bukti.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alat bukti dengan barang bukti berbeda yaitu :
 - a. Alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Bukti Elektronik, dan Keterangan tersangka/terdakwa, dapat menjelaskan secara langsung peristiwa pidana sesuai dengan posisinya dalam perkara tersebut.
 - b. Barang bukti tidak dapat menjelaskan posisinya dalam perkara, dan yang dapat menjelaskan posisinya dalam perkara atas bantuan alat bukti baik sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Bukti Elektronik, dan Keterangan tersangka.
2. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Bukti Elektronik, dan Keterangan tersangka. Sebagai

alat bukti. Sesuai ketentuan hukum ,Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa minimal didukung dua alat bukti.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat di sarankan sebagai berikut :

1. Untuk lebih tegas dan pasti memasukkan Bukti Elektronik sebagai alat bukti dan merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang lengkapnya sebagai berikut :
 - a.Keterangan Saksi.
 - b.Keterangan Ahli.
 - c.Surat.
 - d.Bukti Elektronik.
 - e.Keterangan Tersangka.
2. Petunjuk sebagai alat bukti di keluarkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Barang Bukti dan Keyakinan Hakim tidak dijadikan atau tidak dikelompokkan alat bukti.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Februari 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda –Surabaya-Indonesia.
- Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosopis Hukum Acara Pidana*, Penerbit DIP.
- R.O.Siahaan, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit RAO Press, Cibubur 2009, Cetakan Pertama Juni 2009.
- , *Hukum Pidana I*, Penerbit RAO Press, Cibubur 2009, Cetakan Keempat Mei 2009,
- R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996, Hal 57.
- Soedjono Dirdjosiswono, *Respon Terhadap Kejahatan*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press (STHB PRESS), Cetakan Pertama, April 2002
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Jakarta Tahun 2009.
- Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Total Media, Cetakan I.